



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR
000.4.6.3/XX/Dispusip/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL PADA
PENGELOLA PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perpustakaan berbasis teknologi dan pemerataan akses informasi kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pembinaan Perpustakaan Digital Pada Pengelola Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Tim mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program pembinaan perpustakaan digital.
2. Mengelola dan mengembangkan layanan perpustakaan digital.
3. Melakukan pembinaan literasi kepada masyarakat.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

KEDUA : Tim Pembinaan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, memiliki tanggung jawab melakukan Pembinaan Perpustakaan terhadap pengelola perpustakaan di Lingkungan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 kegiatan pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota 2.23.02.2.01.0012

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 8 April 2026

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan



Adril Yesmen, S.Pd., M.Pd.
Pembina (IV/a)
NIP. 19750501 200801 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR 000.4.6.3/XX/Dispusip/2026
TANGGAL 8 April 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL PADA
PENGELOLA PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2026

No	Nama / Nip	Jabatan	Tugas Yang Diemban
1	Adril Yesmen, S.Pd., M.Pd. NIP. 19750501 200801 1 001	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung-jawab
2	Loli Nofita, S.STP, M.Si. NIP. 19820627 200012 2 001	Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
3	Mustikawati, S.Sos. NIP. 19721020 199701 2 001	Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Pelaksana
4	Sukri Eriani, S.Pd NIP. 19681009 199803 2 006	Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5	Muharrimah Khaira, S.Psi.,M.A NIP. 19861004 201001 2 019	Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6	Ekanada, SH. MM NIP. 19730518 200604 1 008	Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7	Supriyati, S.Pd NIP. 19720818 199502 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

8	Resmadi, A.Md NIP. 19680612 200701 1 017	Pengolah Data Dan Informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	Eza Putri Nanda Sari, A.Md NIP. 19860702 201001 2 033	Pengolah Data Dan Informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	Rahmawati. M NIP. 19850216 201001 2 035	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	Fadillah, A.Md NIP. 19970220 202203 2 004	Pengolah Data Dan Informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	Syafriati Fitri, A.Md NIP. 19940328 202203 2 001	Pengolah Data Dan Informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	Restu Aulia NIP.19910430 202521 2 124	Operatpr layanan Operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14	Meri Mariani N, SH NIP.1986032 202501 2 085	Penata Layanan Operasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

15	Eka Utama Ningsih, S.Pd.I NIP.19920125 202521 2 121	Penata Layanan Operasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	Dela Oktaliza, S.Pd.I NIP.19901007 202521 2 147	Penata Layanan Operasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	Fitmareni NIP.19771205 202521 2 027	Operatpr layanan Operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	Marlen Sri Hanaya NIP.19950925 202521 2 072	Penata Layanan Operasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	Eko Prima Okriansi, S.E. NIP.19861001 202521 1 137	Penata Layanan Operasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	Ully Ajif Chandra, S.Kom. NIP.19890701 202521 1 206	Penata Layanan Operasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan



Adril Yesmen, S.Pd., M.Pd.
Pembina (IV/a)
NIP. 19750501 200801 1 001

